



SALINAN

WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 23 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan pergeseran anggaran pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik bidang pendidikan;
- b. bahwa dengan adanya pergeseran anggaran yang disebabkan biaya rumah tangga Wakil Wali Kota yang seharusnya pada tahun 2024 dianggarkan selama 10 (sepuluh) bulan, tetapi kondisinya dalam penganggaran hanya dianggarkan selama 9 (sembilan) bulan, perlu dilakukan pergeseran anggaran;
- c. bahwa dengan adanya pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu dilakukan perubahan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 07);
5. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula                                  | Rp. 1.814.311.495.429,00    |
| 2. Bertambah                               | <u>Rp. 1.655.024.000,00</u> |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp. 1.815.966.519.429,00    |
- b. Belanja Daerah
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. Semula                               | Rp. 1.835.736.983.599,30    |
| 2. Bertambah                            | <u>Rp. 1.655.024.000,00</u> |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | Rp. 1.837.392.007.599,30    |

c. Pembiayaan...

c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan		
a) Semula	Rp.	132.841.947.917,00
b) Berkurang	Rp.	<u>(111.416.459.746,70)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	21.425.488.170,30
2. Pengeluaran pembiayaan		
a) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
b) Berkurang	Rp.	<u>(1.000.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00
 Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	 21.425.488.170,30
 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	  0,00

Pasal 2

- (1) Penjabaran lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
  - a. Lampiran I: ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - b. Lampiran II: rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - c. Lampiran III: daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta perangkat daerah pemberi hibah;
  - d. Lampiran IV: daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta perangkat daerah pemberi bantuan sosial;
- (2) Penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

Pasal 3...

Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 5 Desember 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 5 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 23

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004